



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 227 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS DIKTUM KEEMPAT KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 197/KEP/HK/2017 TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TELAH MEMASUKI MASA PURNA BHAKTI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 01 JANUARI 2017 SAMPAI DENGAN 01 AGUSTUS 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:**
- a. bahwa Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah Memasuki Masa Purna Bhakti di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 01 Januari 2017 sampai dengan 01 Agustus 2017 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 197/KEP/HK/2017;
 - b. bahwa Pemberian Piagam Penghargaan dan Tambahan TPP bagi PNS yang telah memasuki Masa Purna Bhakti sesuai dengan DPA-SKPD dibebankan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Diktum KEEMPAT Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 197/KEP/HK/2017 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang Telah Memasuki Masa Purna Bhakti di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 01 Januari 2017 Sampai Dengan 01 Agustus 2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 Nomor 004 Seri E Nomor 001); /

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 029);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 197/KEP/HK/2017 Tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah Memasuki Masa Purna Bhakti di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 01 Januari 2017 Sampai dengan 01 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Diktum KEEMPAT Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 197/KEP/HK/2017 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah Memasuki Masa Purna Bhakti di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 01 Januari 2017 Sampai Dengan 01 Agustus 2017.
- KEDUA** : Perubahan Diktum KEEMPAT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berbunyi sebagai berikut :
Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a dan huruf b, masing-masing dibebankan pada:
1. Pemberian Piagam Penghargaan bagi PNS yang telah memasuki masa Purna Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017; dan
 2. Pemberian Tambahan TPP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Agustus 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional X di Denpasar;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Pimpinan Perangkat Daerah terkait masing-masing di Tempat. ✓